



Komite Olahraga Nasional Indonesia

Bidang Pembinaan Prestasi :

Ketua : Prof. DR. R. P. M. Junusul Hairy, MS., AIPO.
Wakil Ketua : Dian Widjaya Kesumawati Arifin, SE.

Komisi Teknik Artistik Putra : Drs. Indra Sibarani
Kepeleatihan Artistik Putra : Sekhim Hadisuyanto
Perwasitan Artistik Putra : Drs. Pepen Apendi

Komisi Teknik Artistik Putri : Murdhasih
Kepeleatihan Artistik Putri : Sherly Novitasari
Perwasitan Artistik Putri : Prof. DR. Tandyo Rahayu, M. Pd.

Komis Teknik Ritmik : Farida Abubakar Afif
Kepeleatihan Ritmik : Yulianti
Perwasitan Ritmik : DR. Linda Darnela, M. Pd.

Komisi Teknik Aerobik : Erna Wahyu
Kepeleatihan Aerobik : Drs. Sugito Adiwarsito
Perwasitan Aerobik : Mona Nanletta

Komisi General Gymnastic : Desy Syafitri Rusdi

Bidang Kesehatan : - Dr. Isna Indrawati, M.Sc.
- Drg. Miranti Roesbar

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA

KETUA UMUM,



RITA SUBOWO

ALAMAT : GEDUNG DIREKSI GELORA BUNG KARNO

Jalan Ploret & Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5737494 Fax. (021) 5732416

E-mail : konipusat@yahoo.com

Homepage : <http://www.koni.or.id>



Komite Olahraga Nasional Indonesia

Lampiran Surat Keputusan Ketua Umum KONI

Nomor : 38 Tahun 2010

Tanggal : 18 Oktober 2010

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BESAR PERSATUAN SENAM INDONESIA (PB. PERSANI) MASA BHAKTI 2010-2014

- Pelindung** : - Menteri Pemuda dan Olahraga RI.
- Ketua Umum KONI
- Dewan Kehormatan** : - H. Mohammad Hasan
- H. Zulkifli Nurdin
- H. Rusli Zainal, SE.
- Ketua Umum** : **Ir. Suardi MT.**
- Sekretaris Jenderal** : Yudi Wahyu Utomo
Wakil Sekretaris Jenderal I : Wartati Furqon
Wakil Sekretaris Jenderal II : Achmad Mawardi Madjid
- Bendahara** : Femmy Yuliana, S. Ak.
- Bidang Organisasi** : - Dr. Priyanto Swasono
- DR. W. Widyawati Rahayu, MA.
- Bidang Litbang & IPTEK** : - Mansur MS.
- Abdul Aziz Hakim, M.Or.
- Bidang Dana** : - Drs. Deddy Kusdinar, M.Pd.
- Drs. Rusdi Rachim Majid
- Hubungan Luar Negri** : - DR. Sonny Iskandar
- Lanny Erlina Poulet
- Bidang Sarana & Prasarana** : Drs. Sudjihadi Reksowiredjo
- Bidang Humas/Media/Promosi** : - Rini Nur Widodo
- Cynthia Monique Sulilatu
- Sri Wahyuni Siregar

/Bidang Binpres

ALAMAT : GEDUNG DIREKSI GELORA BUNG KARNO

Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5737494 Fax. (021) 5732416

E-mail : konipusat@yahoo.com

Homepage : <http://www.koni.or.id>



Komite Olahraga Nasional Indonesia

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Agustus 2014.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Oktober 2010

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
KETUA UMUM,



Rita Subowo

RITA SUBOWO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI.
2. Menteri Pemuda dan Olahraga RI.
3. Wakil Ketua Umum I dan II KONI
4. Para Ketua Bidang dan Komisi di lingkungan KONI
5. Seluruh Anggota KONI
6. Seluruh Pengurus PB. PERSANI.



Komite Olahraga Nasional Indonesia

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : **78** Tahun 2010

tentang

PENGUKUHAN PERSONALIA PENGURUS BESAR PERSATUAN SENAM INDONESIA (PB. PERSANI) MASA BAKTI 2010-2014

KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah tersusunnya personalia Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia (PB. PERSANI) Masa Bakti 2010-2014, dipandang perlu untuk mengukuhkan personalia dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas, untuk tertib administrasi dan organisasi dipandang perlu menerbitkan surat keputusan pengukuhanannya.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 3 Tahun 2005;
2. PP No. 16, 17 dan 18 Tahun 2007;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI;
4. Keputusan Musornas X Tahun 2007.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Formatur/Ketua Umum terpilih PB. PERSANI Nomor : 157/PB-PSN/IX/10 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Pengukuhan Personalia PB. PERSANI Masa Bakti 2010-2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengukuhkan personalia Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia (PB. PERSANI) Masa Bakti 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

/Ketiga :...